



PENGUMUMAN

No. 38 Tahun 2023

PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Menindak lanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik, hal-hal sebagai berikut:

I. Lingkup Mutasi Peserta Didik

1. Peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di dalam DKI Jakarta dapat melakukan mutasi masuk atau mutasi keluar ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta.
2. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta.
3. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dapat melakukan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

II. Perpindahan Masuk

1. Ketentuan Umum

- a. Mutasi masuk Peserta Didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung pada Satuan Pendidikan masih tersedia, dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
- b. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/Paket A, kelas VIII dan kelas IX SMP/Paket B, kelas XI dan kelas XII SMA/Paket C/SMK paling lambat tanggal 30 Agustus 2023.
- c. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS;
- d. Pelaksanaan proses mutasi harus obyektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.

2. Persyaratan

a. Umum

- 1) Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk Peserta Didik bermaterai Rp. 10.000,00 ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 2) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;
- 3) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;
- 4) Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SD/Paket A, SMP/Paket B, SMA/Paket C dan SMK yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 5) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- 7) Surat keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah.

b. Khusus

- 1) Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara KTSP 2006 yang akan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013, atau bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara Sekolah Penggerak I Sekolah Pusat Keunggulan yang akan melakukan perpindahan ke Sekolah Penggerak atau Satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013 atau sebaliknya:
 - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - b) Mengikuti seleksi dengan materi kurikulum 2013 atau materi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada Sekolah Penggerak I Sekolah Pusat Keunggulan;
 - c) Jika dinyatakan lulus dan diterima, Satuan Pendidikan dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - d) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
- 2) Bagi Peserta Didik SMA dan SMK , mutasi hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian/peminatan yang sama
- 3) Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
 - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a poin 1) sampai dengan poin 4);
 - b) Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;

- c) Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - d) Rekomendasi Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Negara dimana Satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik.
- 4) Kelengkapan persyaratan administrasi mutasi Peserta Didik diserahkan setelah dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi.
- 5) Jadwal

NO	URAIAN	TANGGAL
1	Pengumuman daya tampung	12-13 Juli 2023
2	Pendaftaran	14 dan 17-18 Juli 2023
3	Pengarahan	20 Juli 2023
4	Seleksi	21 Juli 2023
5	Pengumuman	24 Juli 2022
6	Lapor Diri	25-26 Juli 2023 Pukul 08.00-16.00

- 6) Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk
- a) Mempublikasikan daya tampung dan formasi yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan secara terbuka
 - b) Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi.
 - c) Melaksanakan seleksi.
 - d) Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka dan
 - e) Melaporkan hasil perpindahan Peserta Didik secara berjenjang.
- 7) Mata Pelajaran yang diujikan :
- a).Bahasa Indonesia
 - b).Matematika dan
 - c).Mata pelajaran produktif sesuai dengan kompetensi/konsentrasi keahlian
- 8) Bobot penilaian seleksi adalah hasil yang diujikan oleh Satuan Pendidikan 60% dan rerata nilai rapor pengetahuan (kognitif) 1 (satu) semester sebelumnya 40%. **Peserta seleksi dinyatakan lulus apabila memiliki nilai minimum 78.**

FORMASI KELAS

NO	FORMASI KOMPETENSI KEAHLIAN	JUMLAH	
		KELAS XI	KELAS XII
1.	DISAIN KOMUNIKASI VISUAL	-	3
3.	PRODUKSI SIARAN DAN PROG. TELEVISI	2	-
4.	PRODUKSI FILM	-	3
5.	AKUTANSI	-	-
6.	MANAJEMEN PERKANTORAN	-	1
7.	BISNIS RITAIL	1	1

Jakarta, 12 Juli 2023

Kepala Sekolah



Desly Wahyuni, M. Pd

NIP.197412152000122002